



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 242 /441/ 2020

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI PUSKESMAS  
DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan kategori Puskesmas di Kota Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dilingkungan Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25 );

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436 );

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 no 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 tahun 2018;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kategori Puskesmas di Kota Pariaman dengan kategori sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kategori Puskesmas di Kota Pariaman merupakan Puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja Puskesmas Kawasan Perkotaan dan kemampuan pelayanan Puskesmas Non Rawat Inap.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman, APBN serta bantuan dari lembaga-lembaga dalam dan luar negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Juli 2020 2020

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	16/7-20
KABAG HUKUM & HAM	16/7-20
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	16/7-20

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 242 /441/2020  
 TANGGAL : 16 Juli 2020  
 TENTANG : PENETAPAN KATEGORI PUSKESMAS DI KOTA PARIAMAN

NO	PUSKESMAS	WILAYAH	KATEGORI	
			KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	KEMAMPUAN PELAYANAN
1	PUSKESMAS KURAI TAJI	KEC. PARIAMAN SELATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
2	PUSKESMAS MARUNGGI	KEC. PARIAMAN SELATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
3	PUSKESMAS PARIAMAN	KEC. PARIAMAN TENGAH	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
4	PUSKESMAS AIR SANTOK	KEC. PARIAMAN TIMUR	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
5	PUSKESMAS NARAS	KEC. PARIAMAN UTARA	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
6	PUSKESMAS KP. BARU PADUSUNAN	KEC. PARIAMAN TIMUR	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
7	PUSKESMAS SIKAPAK	KEC. PARIAMAN UTARA	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	NON RAWAT INAP

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 14/7-20
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 17-20
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN



1 GENIUS UMAR